



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Abdel Rahman Ramadhani, bertempat tinggal di Jalan Sekumpul No.35 Rt.003 Rw.001, Sekumpul, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Muhammad Fachri, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Wisma Husna Jalan Sasaran No.18b Rt.05 Rw.03 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai ...**Tergugat I**;

Maknankasi, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Jalan Pasar Lama Ilung Hulu Sungai Tengah Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai**Tergugat II**;

Winda Novriyanti, bertempat tinggal di Desa Ilung Tengah Rt.026 Rw.003, Ilung Tengah, Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, sebagai**Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca surat gugatan Penggugat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 18 Juli 2023 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mtp;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir dipersidangan, namun sebelum dilanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan gugatan secara lisan dipersidangan pada tanggal 1 Agustus 2023 sebagaimana tertuang dalam berita acara;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat pada diri Penggugat, namun pencabutan mutlak menjadi hak Penggugat selama dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban (pasal 271 Rv alinea pertama) dan jika Penggugat akan mencabut gugatan ketika pemeriksaan telah berlangsung, maka berdasarkan pasal 271 Rv, pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum gugatan dibacakan dan jawaban belum dibacakan, maka pencabutan perkara tersebut tanpa harus persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan gugatan oleh Penggugat Tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat maka sengketa di antara Penggugat dan Tergugat berakhir dan pencabutan ini merupakan undang-undang bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata dan oleh karena itu sebagai pengakhiran pemeriksaan perkara dan juga untuk ketertiban administrasi yustisial maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Martapura untuk melakukan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv, maka pihak yang mencabut gugatan berkewajiban untuk membayar biaya perkara sehingga dengan demikian Majelis Hakim beralasan untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 271 Rv, pasal 272 Rv dan Pasal 1338 KUHPdata serta ketentuan lain yang bersangkutan :

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Martapura untuk mencoret perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mtp dari register perkara yang disediakan untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pendaftaran gugatan dan panggilan sebesar Rp.232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **Selasa** tanggal **1 Agustus 2023** oleh **PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **IWAN GUNADI, S.H., dan Dr. INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD ZELDY FERDIAN, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Hakim Anggota,

ttd

IWAN GUNADI, S.H.

M.H.

ttd

Dr. INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

PUTU AGUS WIRANATA, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

MUHAMMAD ZELDY FERDIAN, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Mtp.



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Relas	:	Rp.	72.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Materi	:	Rp.	10.000,00
6. PNBP Pencabutan	:	Rp.	10.000,00
J u m l a h	:	Rp.	232.000,00

(dua ratus tiga puluh dua ribu Rupiah)